



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 374 TAHUN 2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DANA HIBAH DALAM RANGKA BANTUAN
PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
TAHUN 2019**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan Dana Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2019 dan untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019, perlu dibentuk Tim Pengelola Dana Hibah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Pengelola Dana Hibah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan *Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 89 Seri E Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 43 Seri A Nomor 51);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
21. Peraturan Bupati Samosir Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 45 Seri F Nomor 404);

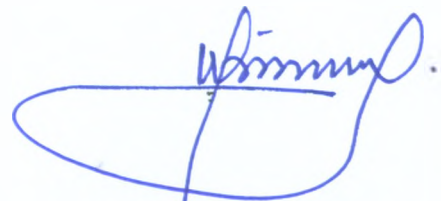
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pengelola Dana Hibah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2019 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 16 Desember 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Deputi Rehabilitasi dan Rekontruksi BNPB di Jakarta;
3. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 374 TAHUN 2019
TANGGAL : 19 DESEMBER 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DANA
HIBAH DALAM RANGKA BANTUAN
PENDANAAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCABENCANA TAHUN
2019

TIM PENGELOLA DANA HIBAH DALAM RANGKA BANTUAN PENDANAAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA TAHUN 2019

No.	NAMA DAN JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA TAHUN 2019
I. Unsur Pengarah		
1.	Bupati Samosir	Pengarah
2.	Wakil Bupati Samosir	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir	Sekretaris
4.	Kepala Dinas PU Kabupaten Samosir	Anggota
II. Atasan Langsung Pengelola Dana Hibah, Pejabat Pembuat Komitmen Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu		
1.	Drs. Mahler Tamba NIP. 19630201 198903 1 008	Pengguna Anggaran BPBD (Atasan Langsung PPK Daerah)
2.	Drs. Mahler Tamba NIP. 19630201 198903 1 008	Pejabat Pembuat Komitmen Daerah
3.	Seblon P. Naibaho NIP. 19841018 201001 1 028	Bendahara Pengeluaran Pembantu
III. Pengelola Keuangan dan Adminstrasi		
1.	Rossi Sagala	Staf Pengelola Keuangan dan Adminstrasi
2.	Nursida Rajagukguk	Staf Pengelola Keuangan dan Adminstrasi
IV. Tim/Pengelola Teknis Kegiatan		
1.	Parulian Panjaitan, A. Md NIP. 19731031 200604 1 008	Ketua
2.	Deddy M. Sinaga, A. Md NIP. 19870526 200904 1 001	Sekretaris
3.	Ronatal Sinaga, A. Md NIP. 19861225 200604 1 007	Anggota
V. Pengawas Lapangan		
1.	Deddy M. Sinaga, A. Md NIP. 19870526 200904 1 001	Pengawas lapangan di Kecamatan Sitio-tio
2.	Ronatal Sinaga, A. Md NIP. 19861225 200604 1 007	Pengawas lapangan di Kecamatan Palipi, Sianjur Mulamula dan Ronggur Nihuta

VI. Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi		
1.	Roni Pandapotan Sirait, S. Pt, MM NIP. 19780202 201001 1 015	Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi
VII. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi		
1.	Julien Viktria Manurung, SP NIP. 19810704 200604 2 007	Ketua merangkap Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi
2.	Yacinta Kusuma Wardhani, S. Sos NIP. 19860919 201001 2 026	Sekretaris merangkap Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi
3.	Eric Hamonangan NIP. 19791007 200801 1 002	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi
VIII. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi		
1.	Desmound Mangasi Aritonang, ST NIP. 19891219 201903 1 005	Ketua merangkap Anggota Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO)
2.	Charles J. Samosir, ST NIP. 19790609 200604 1 002	Sekretaris/Anggota Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO)
3.	Tobajaya Togatorop, ST NIP. 19820914 201504 1 001	Anggota Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO)

BUPATI SAMOSIR,

RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 37A TAHUN 2019

TANGGAL : 19 DESEMBER 2019

**TENTANG : TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING
JABATAN TIM PENGELOLA DANA HIBAH
DALAM RANGKA PENDANAAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA TAHUN 2019**

**TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN TIM PENGELOLA DANA HIBAH
DALAM RANGKA PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA TAHUN 2019**

I. Unsur Pengarah:

1. Bupati :
 - a. Menetapkan program kerja kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana;
 - b. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan konstruksi dan non konstruksi di SKPD serta perencanaan teknis BPBD;
 - c. Menerima laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap bulannya;
2. Wakil Bupati :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan konstruksi dan non konstruksi SKPD serta perencanaan teknis di BPBD;
 - b. Menerima laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap bulannya;
3. Sekretaris Daerah :
 - a. Mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan konstruksi dan non konstruksi serta perencanaan teknis di BPBD;
 - b. Menerima laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap bulannya untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati/Wakil Bupati;
4. Kepala Dinas PU :
 - a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan konstruksi dan non konstruksi SKPD yang dipimpinnya;
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap bulannya kepada Sekretaris Daerah;
5. **Atasan Langsung Pengelola Dana Hibah, Pejabat Pembuat Komitmen Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu**

1. Pengguna Anggaran selaku Atasan Langsung PPK Daerah
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Bertanggungjawab secara formal atas kebenaran fisik dan keuangan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dialokasikan di Kabupaten;
 - c. Mengawasi dan mengkoordinasikan dana konstruksi, perencanaan teknis dan pendampingan yang dialokasikan di Kabupaten;
 - d. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan konstruksi dan non-konstruksi yang dilaksanakan SKPD terkait;
 - e. Menyetujui permintaan dana Tahap I dan Tahap II kepada PPK Pusat;
 - f. Menandatangani SPM-RR;
 - g. Wajib melaporkan perkembangan kegiatan kepada Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan ditembuskan kepada Bupati.

2. Pejabat...../

2. Pejabat Pembuat Komitmen Daerah

- a. Bertanggungjawab fisik dan keuangan atas dana Hibah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dialokasikan di Kabupaten;
- b. Mengelola dana perencanaan teknis;
- c. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan konstruksi dan non konstruksi yang dilaksanakan SKPD terkait;
- d. Menyetujui permintaan dana Tahap I dan Tahap II kepada PPK Pusat;
- e. PPK Kabupaten/Kota wajib melaporkan kepada Bupati agar diketahui perkembangan kegiatan;
- f. PPK Kabupaten menghimpun realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dari PPTK dan melaporkan kepada Kepala BNPB melalui PPK Provinsi Tanggal 5 bulan berjalan.

3. Bendahara Pengeluaran

- a. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;
- b. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan bukti pengeluaran yang sah;
- c. Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan mempertanggungjawabkan secara fungsional kepada Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat Tanggal 10 bulan berikutnya;
- d. Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- e. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- f. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis terhadap laporan pertanggungjawaban pengeluaran bendahara pembantu;
- g. Memungut PAD dan menyetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

6. Pengelola Keuangan dan Administrasi

- a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada BPBD Kabupaten/Kota;
- b. Melaksanakan pembayaran kepada pihak ketiga atau swakelola atas SPM-RR yang telah ditandatangani oleh atasan langsung;
- c. Menyampaikan LPJ Keuangan kepada Deputy Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan tembusan kepada KPA i.c BP BNPB;
- d. Menyetorkan pembayaran pajak yang ditarik dari pihak ketiga ke kantor pajak;
- e. Menyetorkan jasa giro dan sisa dana ke KPPN Jakarta I dengan formulir SSBP;

7. Tim/Pengelola Teknis Kegiatan :

- a. Bertanggungjawab terhadap fisik dan keuangan yang dialokasikan kepada SKPD terkait;
- b. Mengelola fisik dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi yang menjadi kewenangannya;
- c. Menyusun prioritas secara rinci kegiatan konstruksi dan non konstruksi yang diketahui Kepala Dinas SKPD terkait;
- d. Menyusun langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan.

8. Pengawas Lapangan

- a. Membantu Tim/Pengelola Teknis Kegiatan dalam administrasi dan teknis lapangan bidang Irigasi;
- b. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Tim/Pengelola Teknis Kegiatan

9. Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Jasa Konsultan;
2. Menetapkan dokumen Pengadaan jasa konsultansi;
3. Menilai Kualifikasi Penyedia Jasa;
4. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran;
5. Menetapkan Penyedia Jasa Konsultansi;
6. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA;
7. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Jasa kepada PA/KPA;
8. Menyerahkan Dokumemen asli pemilihan penyedia jasa Konsultansi kepada pengguna anggaran PA/KPA.
9. Selain Tugas Pokok dan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada poin 1(satu) sampai dengan poin 8 (delapan) dalam hal diperlukan, Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK :
 - a. Perubahan HPS; dan/atau
 - b. Perubahan Spesifikasi Teknis Pekerjaan.

10. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi

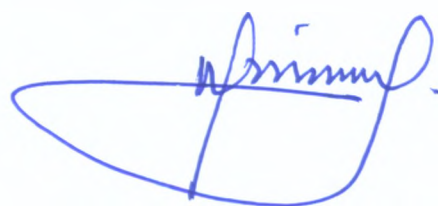
1. Memeriksa, menerima hasil pekerjaan dan memastikan pengadaan Jasa Konsultan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK;
2. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK setelah melakukan pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak (mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya);
3. Membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk pemeriksaan Administrasi dan hasil pekerjaan;
4. Menyampaikan usul persetujuan akhir untuk penerbitan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Jasa Konsultansi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

11. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi

1. Mengadakan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa sesuai kontrak pekerjaan yang selanjutnya akan diserahkan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Samosir selaku kepala satuan kerja melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

2. Dalam melaksanakan Tugas, panitia berpedoman pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen kontrak serta peraturan-peraturan yang berlaku;
3. Panitia akan memulai tugas memeriksa pelaksanaan hasil pekerjaan setelah pemberitahuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tim/Pengelola Teknis Kegiatan atau dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Samosir;
4. Dalam melaksanakan tugas panitia bertanggungjawab pada Kepala Pelaksana BPBD melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tim/Pengelola Teknis Kegiatan;
5. Menerima hasil pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan, dan;
6. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON